

Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat

Mohamad Saprudin¹, Bambang Irawan^{2*}

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia.

¹ udinm0485@gmail.com, ² bbgirw80@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Maret 18, 2025

Revised : April 1, 2025

Accepted : April 7, 2025

Keywords:

Implementation Policy;
Risk-based Business Licensing;
MSME.



Copyright (c) 2025
Abiwara : Jurnal Vokasi
Administrasi Bisnis

ABSTRACT

This study aims to assess the implementation of the Risk-Based Business Licensing Policy for business actors in the sector of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kalideres District, West Jakarta Administrative City. The analysis of the implementation is based on George Edward III's implementation theory, which includes the following indicators: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The research method employed is a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used in the study include interviews, observations, and documentation. The results of this study show that the implementation of the policy has not been fully effective; communication has not been adequately established; human resources and budget allocation are considered insufficient in terms of quantity; disposition has been relatively positive, as demonstrated by the attitude and commitment of the officers; and the bureaucratic structure is in accordance with the established procedural framework. Challenges encountered in the implementation of the policy include: MSME business actors' limited understanding of the risk-based business licensing process, technical issues with the licensing application system, complicated licensing requirements, uneven socialization efforts for MSME business actors, and the lack of time available for the business actors to process business licenses at the sub-district office. Efforts undertaken by the One-Stop Integrated Investment and Services Management Unit (UP PMPTSP) of Kalideres District and its staff to address these challenges include: coordinating with relevant stakeholders, conducting direct socialization in public spaces such as the Integrated Child-Friendly Public Space (RPTRA) and RW Offices, organizing public service week activities in public spaces, conducting online socialization via platforms such as WhatsApp groups, and establishing a complaint service through a call center at the business service outlets.

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari adanya kebijakan publik, salah satu tahapan proses kebijakan publik adalah Implementasi kebijakan publik Mengingat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan semangat dan tuntutan dalam masyarakat untuk merasakan perubahan baik dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka maupun hak akan hadirnya pemerintahan yang baik (good governance)

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik negara Indonesia terus melakukan pengembangan dalam hal Good Governance Salah satu strateginya yaitu pengembangan E-Government (Electronic Government) di bidang perizinan. Salah satu pengembangan perizinan tersebut yaitu terbitnya sistem perizinan berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS) dan saat ini telah dikembangkan menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, atau yang lebih dikenal dengan nama OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, layanan OSS RBA selain dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat dilaksanakan pula di tingkat daerah hal ini sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa Gubernur atau bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang



menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Layanan OSS RBA yang diberikan dibagi menjadi beberapa kategori resiko usaha sesuai sektor usahanya masing-masing. Adapun jenis usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu bidang usaha yang menggunakan aplikasi perizinan berusaha berbasis resiko dan mendapatkan layanan kemudahan pada proses perizinannya. Guna mendukung hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan berupa pendampingan yang dilakukan oleh unit dibawahnya yaitu Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan dan Kelurahan.

Namun ada beberapa kendala pada implementasi proses perizinan berusaha berbasis resiko bagi pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Kalideres, faktor yang menghambat proses permohonan perizinan, kendala dari sisi pelaku usaha UMKM antara lain : pelaku UMKM belum seluruhnya mengerti perizinan berusaha berbasis resiko, banyaknya pelaku usaha UMKM yang belum mengerti proses perizinan berusaha berbasis resiko secara detail sehingga kesulitan saat melakukan permohonan perizinan ke aplikasi/website perizinan berusaha berbasis resiko, kurangnya sosialisasi kepada para pelaku UMKM. Sedangkan dari sisi pelaksana kebijakan kendala yang dihadapi antara lain: tidak adanya akun perizinan berusaha berbasis resiko bagi petugas di wilayah Kecamatan dan Kelurahan karena tugas yang dilaksanakan hanya bersifat pendampingan, kemudian keterbatasan jumlah pegawai terutama di unit pelayanan Kelurahan.

KAJIAN LITERATUR

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (1976: 1), *Public policy is whatever governments choose to do or not to do. Some scholar claim to see a difference specific government actions and overall programs of action toward a given goal. They insist that government action must have goal in order to label "policy" but all we can really observe is what government choose to do or not to do, so realistically, our notion of public policy must include all actions of government not just stated intentions of government or public officials.* Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan kebijakan publik adalah apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan. Hal ini bermakna semua tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan

Menurut Dian Aristriya dan Tuswoyo (2024) Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan, program-program dan tindakan yang digunakan sebagai pedoman untuk mendukung tindakan aparat pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka memecahkan suatu masalah dalam kehidupan masyarakat yang masih berada dalam wilayah wewenangnya.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Grindel (dalam Novita dan Noverman, 2021:10) Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program, proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran, kemudian Parsons (dalam Novita dan Noverman, 2021 :10) implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik yaitu sebuah tahapan proses dalam perumusan kebijakan publik berupa tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok guna mencapai tujuan kebijakan publik yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan dapat dianalisis dengan beberapa model, model tersebut antara lain: Dikutip oleh Agus Subianto (2020:69), Van Metter dan Van Horn dalam teorinya berawal dari argumentasi bahwa perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi serta suatu model konseptual yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja

(performance). kemudian Model implementasi kebijakan George C. Edward III yang dikutip oleh Agus Subianto (2020:70) Ada empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut yakni faktor komunikasi, sumber daya (resources), disposisi dan struktur birokrasi.

Perizinan berusaha

Izin dalam lingkup pelayanan publik merupakan pelayanan administrative berupa tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda Rizky, dkk (2023).

Perizinan berusaha berbasis resiko

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko menurut Khotijah dan Ventyrina (2022:84) pengertian Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Menurut Safitri dkk (2023) bahwa sistem (OSS RBA)/perizinan berusaha berbasis resiko merupakan platform penyelenggaraan perizinan berusaha yang berbasis digital dan sudah diterbitkan untuk para pelaku usaha yang akan menjalankan kegiatan usaha dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan, kendala serta upaya yang dilakukan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bagi pelaku usaha UMKM di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat. Analisis kualitatif deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang didapat dari para informan, disintesaikan dengan dokumen yang di evaluasi, Analisis kualitatif deskriptif menggunakan teknik analisis model George C Edward III yang terdiri dari 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya (resources), disposisi dan struktur birokrasi.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat

a. Komunikasi

Dari aspek komunikasi masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian kebijakan berusaha berbasis resiko bagi pelaku usaha UMKM di Kecamatan Kalideres, sementara itu menurut George C Edward III dalam (Ravyansah, 2022:68) menyatakan bahwa Komunikasi berperan penting dalam tercapainya kesuksesan atas pengimplementasi kebijakan publik. Dari penelitian ini terkait penilaian komunikasi sudah dianggap kurang sehingga hasil dari implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko dalam upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan pelaku usaha UMKM di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat belum dapat berjalan dengan baik.

b. Sumber daya

Dari penilaian sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kalideres dapat dikatakan belum cukup baik karena masih ada kekurangan baik dari segi anggaran maupun jumlah pegawai untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Menurut George C Edward III dalam (Ravyansah, 2022:68) menyatakan bahwa sumber daya merupakan faktor yang mendukung pengimplementasian kebijakan publik agar dapat terlaksana secara maksimal.

c. Disposisi

Dari hasil penelitian terkait disposisi didapatkan hasil yang cenderung positif setiap indikator dinilai cukup baik dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kalideres, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam disposisi Unit Pengelola Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kalideres sudah mampu mencapai Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kalideres cukup optimal. Hal ini sejalan dengan penjelasan diatas George C Edward III dalam (Ravyansah, 2022:69) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan disposisi (sikap pelaksana kebijakan) menjadi faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan

d. Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian terkait Stuktur bisa dikatakan hasil yang cenderung positif setiap indikator dinilai cukup baik dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kalideres. Sejalan dengan George C Edward III dalam (Joko Pramono 2020:5) menjelaskan bahwa Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Maka dari penelitian yang didapat terkait indikator struktur birokrasi pada penelitian ini sudah berjalan dengan baik dan mendukung implementasi kebijakan.

Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat

Dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kalideres kendala yang dihadapi antara lain pelaku usaha UMKM belum mengerti secara detail perizinan berusaha berbasis resiko, kendala teknis pada aplikasi perizinan berusaha berbasis resiko, persyaratan pengurusan perizinan berusaha yang dirasa rumit serta kegiatan sosialisasi yang belum merata bagi pelaku usaha UMKM.

Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat

Dari beberapa kendala yang ada terkait Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kalideres, berikut ini upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut :

- a. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan
- b. Melakukan sosialisasi secara langsung di ruang publik seperti di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Kantor RW
- c. Melakukan sosialisasi melalui sistem daring misal melalui whatsapp grup
- d. Membuka layanan pengaduan melalui call center di gerai usaha.
- e. Mengadakan kegiatan pekan layanan publik di ruang publik (jemput bola)

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kalideres belum berjalan dengan baik hal ini

dikarenakan ada beberapa indikator yang memiliki kekurangan walaupun ada pula penilaian yang baik/positif

- a. Komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi secara langsung maupun secara daring/online namun kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum merata atau menyeluruh kepada para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Kalideres, sehingga penyampaian informasi tidak sepenuhnya dimengerti oleh para pelaku usaha UMKM di wilayah Kecamatan Kalideres
- b. Pada sumber daya manusia (pegawai) sudah memiliki tingkat pendidikan yang sesuai dan kemampuan yang memadai terkait implementasi kebijakan dikarenakan karena adanya pelatihan dan sharing informasi terkait implementasi kebijakan perizinan berusaha. Kemudian untuk sumber anggaran masih kurang untuk mendukung implementasi kebijakan serta untuk jumlah pegawai di tingkat kelurahan masih kurang untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha.
- c. Disposisi, Dari sikap dan komitmen pelaksana di dapatkan bahwa sikap dan komitmen petugas pelaksana implementasi cukup baik dan mendukung implementasi kebijakan yang diterapkan serta memiliki motivasi untuk belajar hal baru, kemudian penempatan petugas sudah sesuai kompetensi dan untuk insentif diberikan meskipun sedikit dan menggunakan dana pribadi pimpinan
- d. Untuk struktur organisasi, untuk SOP sudah berjalan dengan baik dan dijalankan oleh pegawai, kemudian terkait rentang kendali atasan sudah ada sistem sistem audit internal yang dilakukan melalui ISO 9001:2011 sehingga atasan bisa melakukan monitoring dan evaluasi lebih terukur, Koordinasi dengan unit lain yang terkait, bahwa dapat diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko sudah berjalan cukup baik dengan melibatkan beberapa stakeholder

Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat hal mendasar menjadi kendala adalah belum meratanya kegiatan sosialisasi bagi pelaku usaha UMKM hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dalam Upaya Mempermudah Pengurusan Perizinan Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, membuka layanan pengaduan melalui call center serta melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun daring/online.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subianto. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Brilliant. Surabaya
- Dian Aristriya dan Tuswoyo. (2023). Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (Srikandi) Sebagai Upaya Mitigasi Arsip Kebencanaan, , Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani. Vol. 11, No. 2, September 2024, pp. 141-147
- Joko Pramono. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Unisri Press. Surakarta.
- Moh. Rizky A, dkk. 2023. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 1 2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di daerah
- Ravyansyah, dkk. (2022). Kebijakan Publi. PT Global Eksekutif Teknologi. Padang.
- Safitri, D., Hendrayady, A., & Poti, J. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach”(Oss Rba)

Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 102-118.

Siti Khotijah dan Ine Ventyrina. (2022). Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Pustaka ilmu. Yogyakarta.

Thomas R Dye. 1976. Policy Analysis : What Government Do, Why They Do It and What Difference It Makes, The University of Alabama Press, United States of America